



**PUTUSAN**

**Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON bin xxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxx dan xxxx, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor xxxx, yang berkantor di xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 412/KS/2022/PA.Smi tanggal 30 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON binti xxxx**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 22 Februari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936/Pdt.G/2022/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:
  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk mahlighai rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sampai dengan sekitar Agustus 2021, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di perumahan xxxx xxxxx;
4. Bahwa sekitar November 2021, Pemohon dan Termohon pindah kembali dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan adik Pemohon di perumahan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dikarenakan Pemohon bekerja dan menjalankan rutinitasnya berupa usaha jual-beli kendaraan di wilayah Bekasi demi nafkah keluarga (Termohon dan anak tercinta dari Pemohon dan Termohon);
5. Bahwa selama menjalani mahlighai perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tersebut telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxx, berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: xxxx tertanggal 9 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakrukunan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah terlihat semenjak memasuki bulan ketiga perkawinan (Nopember 2020), dimana sering terjadi cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siquq) yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa selama menjalani mahligai perkawinan dengan Termohon, Pemohon memiliki usaha jual-beli kendaraan di wilayah Bekasi untuk menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;
- b. Bahwa sekitar Nopember 2020 terjadi cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siquq) yang disebabkan Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon yang menurutnya jauh lebih baik dari Pemohon dan karena perkecokan tersebut Termohon juga mengucapkan keinginannya untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu usia kehamilan Termohon sekitar 2 bulan lebih;
- c. Bahwa karena perkecokan tersebut Termohon juga pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dengan mengemasi barang-barang Termohon ke kediaman orang tua Termohon di Sukabumi;
- d. Bahwa dengan berbesar hati Pemohon berusaha sabar dan demi keutuhan rumah tangga, datang menjemput Termohon ke Sukabumi untuk kembali ke kediaman Pemohon dan Termohon yang saat itu di Puri Caringin, Kec. Mustika Jaya, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- e. Bahwa memasuki usia kehamilannya yang ke 8 (delapan) bulan, cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siquq) kembali terjadi karena Pemohon melarang untuk Termohon pergi ke kediaman orang tua Termohon di Sukabumi demi keselamatan dan kesehatan Termohon dan janin yang ada dalam kandungan Termohon, dan akibatnya Termohon kembali pergi ke Sukabumi tanpa ijin dari Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa seminggu setelahnya, Pemohon terkejut karena tiba-tiba Termohon pulang dari Sukabumi dengan diantar oleh teman Termohon beserta orang tua Termohon (Mertua Pemohon), karenanya menimbulkan kekecewaan di hati Pemohon karena hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya Termohon bilang akan pulang dari Sukabumi sendiri dengan naik bis;
- g. Bahwa semenjak 2 bulan pasca kelahiran anak, Termohon memaksakan keinginannya untuk bekerja kembali, sehingga Pemohon-lah yang mengasuh anaknya yang masih bayi tersebut dari pagi hingga Termohon pulang kerja, padahal sesuai janji Termohon akan berhenti kerja apabila sudah memiliki anak kelak;
- h. Bahwa karenanya pekerjaan Pemohon sering terganggu, dan baru bisa melakukannya setelah Termohon pulang kerja bahkan dampaknya pekerjaannya tersebut harus dikerjakan hingga larut malam, atas hal ini pun memicu cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siquq) kembali, hingga Termohon mengucapkan: kalau Xxxx (anak Pemohon dan Termohon) sudah tidak minum ASI (air susu ibu) nanti kamu bawa aja Xxxx, kamu urus aja Xxxx. Aku serahin hak asuh xxxx ke kamu, tapi jangan melupakan aku (Termohon) sebagai ibunya .;
- i. Bahwa pada akhir Desember 2021 setelah Termohon resign/berhenti kerja dan pergi ke Sukabumi untuk lebih dari sebulan namun faktanya Termohon tidak pernah mau kembali/pulang;
- j. Bahwa setelah sekian lama dibujuk dan dirayu oleh Pemohon, barulah sekitar Februari 2022 Pemohon berhasil menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman Pemohon dan Termohon bersama orang tua Pemohon dan adik Pemohon di perumahan Taman Wisma Asri I Blok D. 16 No. 74 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Teluk Pucung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- k. Bahwa sekitar bulan februari 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk memberikan uang kepada ibu kandung Termohon untuk membantu secara perekonomian dan kebutuhan/tanggungan



rumah tangga mertua Pemohon (orang tua Termohon) yang berada di Sukabumi;

l. Bahwa setelah meminta izin kepada Pemohon, akhirnya Pemohon menyetujui Termohon untuk membantu ibu kandungnya dan menyarankan kepada Termohon sebaiknya agar semuanya jangan dibebankan tanggungannya kepada Termohon, dikarenakan masih ada orangtua (bapak kandung Termohon) dan saudara kandung laki-laki Termohon yang juga tinggal berdekatan dengan orang tua Termohon di wilayah Sukabumi;

m. Bahwa sejak menjelang pertengahan tahun 2022 usaha jual beli kendaraan PEMOHON mengalami penurunan yang berdampak pada pendapatan PEMOHON yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan rumah tangga untuk PEMOHON, TERMOHON dan anak) saja;

n. Bahwa oleh karenanya usaha PEMOHON yang sedang mengalami penurunan, TERMOHON merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh PEMOHON diantaranya untuk membeli kosmetik (make up) dan/atau untuk jajan pribadi Termohon di luar nafkah pemberian Pemohon untuk kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan rumah tangga untuk Pemohon, Termohon dan anak);

o. Bahwa dirasa Pemohon masih belum bisa memenuhi permintaan Termohon tersebut selama usahanya mengalami penurunan, akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan ke Sukabumi karena ingin tinggal sementara dengan orang tua Termohon dan memberi penegasan bahwasanya jika Pemohon tidak bisa mengantarkannya, Termohon bertekad ingin pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon di Sukabumi;

p. Bahwa oleh karenanya, Termohon juga mengatakan kepada Pemohon bahwasanya Termohon bersumpah sudah tidak mau mempunyai anak lagi dari Termohon yang membuat Pemohon merasa terkejut dengan pernyataan Termohon atas dasar apa tiba-tiba Termohon berbicara seperti itu kepada Pemohon;

*Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.*



- q. Bahwa disamping itu, pada sekitar bulan Mei 2022 yang kebetulan bertepatan dengan menjelang bulan lahirnya anak Pemohon dan Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon agar di hari ulang tahunnya (1 Juni 2022) dibuatkan acara pesta makan-makan bersama keluarga dan anak-anak balita lainnya yang bertetangga;
- r. Bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon memberi pengertian dan penjelasan kepada Termohon bahwasanya Pemohon usahanya sedang turun penjualannya, yang berdampak pada pendapatan Pemohon yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saja;
- s. Bahwa atas penjelasan Pemohon tersebut, Termohon tetap ingin mengadakan acara dihari ulang tahun anak Termohon dan Termohon, juga tidak memahami secara finansial Pemohon yang sedang kurang bagus akibat penjualannya yang sedang menurun;
- t. Bahwa karena hal ini, Termohon kembali pulang ke Sukabumi di kediaman orang tuanya kerana merasa kesal dan kecewa dengan Pemohon, dan baru minta dijemput pulang pada Juni 2022, akan tetapi saat saya jemput dan sampai ke Sukabumi di kediaman orang tua Termohon (Mertua Pemohon) tiba-tiba Termohon menyodorkan Surat Pernyataan Ingin Bercerai, sebagaimana yang selalu diinginkan oleh Termohon;
- u. Bahwa atas hal tersebut Pemohon masih berusaha untuk tetap bersabar dan berbesar hati untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan menenangkan diri dengan kembali pulang ke perumahan Taman Wisma Asri, Bekasi;
- v. Bahwa setelah kondisi tenang, pada Agustus 2022 Pemohon datang kembali ke Sukabumi untuk menjemput Termohon dan anak;
- w. Bahwa pada September 2022 Termohon kembali pergi sendirian meninggalkan anak Pemohon dan Termohon tanpa ijin dan meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon ke Sukabumi, dengan hanya berpesan Saya titip Xxxx ya, jangan persulit saya jika saya ingin bertemu dengan anak saya.;

*Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.*



- x. Bahwa setelahnya berselang 2 hari kemudian, tepat di hari Minggu, Termohon kembali pulang ke perumahan Taman Wisma Asri I Blok D. 16 No. 74 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Teluk Pucung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dengan bersama ibu Termohon (Mertua Pemohon);
- y. Bahwa puncak cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siqoq) terjadi disaat ibu Termohon (Mertua Pemohon) berada di perumahan Taman Wisma Asri I Blok D. 16 No. 74 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, yang mengakibatkan Termohon dan ibunya (Mertua Pemohon) dengan tanpa ijin pergi membawa anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa selama ini baik dari pihak orang tua/keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk saling intropeksi dan merenungkan permasalahan yang timbul, namun ternyata cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siqoq) masih saja tetap terjadi;
8. Bahwa justru dari pihak orang tua Termohon (Ibu Mertua Pemohon) selama ini justru malah selalu ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon Ibu Mertua Pemohon yang memaksakan agar anak Pemohon dan Termohon bisa dibawa dan dikuasai oleh Termohon dan ibu kandung Termohon (Mertua Pemohon), sehingga cenderung memperkeruh cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siqoq) yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dari cekcok mulut maupun perselisihan dan pertengkaran (siqoq) yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
10. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, Pemohon bermaksud menjatuhkan cerai talak

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa oleh karenanya juga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidaklah akan tercipta;

12. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Pakar Hukum Islam yang bernama Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun halaman 100, menyatakan yang artinya sebagai berikut:

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini."* ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar pertengkaran atau cecok mulut yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (e) dan (f), Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam point-point sebelumnya, sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx Berliana Erlangga, sebagaimana

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas (vide point 5) belum mumayyiz dan pada masa kehamilan anak tersebut ingin digugurkan oleh Termohon;

b. Bahwa selama ini Termohon lebih banyak asik bermain HP dan cenderung mengabaikan anak Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan dan penilaian dari adik kandung Pemohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan diperkuat oleh Paman dan Bibi Pemohon pada saat mereka menginap beberapa minggu di kediaman Pemohon dan Termohon di perumahan Taman Wisma Asri I Blok D. 16 No. 74 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Teluk Pucung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

c. Bahwa selama di kediaman orang tua Pemohon dan Termohon di Sukabumi, anak Pemohon dan Termohon selama ini sering dititipkan kepada kakak ipar dari Termohon (Istri dari Kakak kandung Termohon).

Maka sudah sepatutnya hak pengasuhan anak (hadhonah) berada pada Pemohon selaku Ayah Kandung anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007;

15. Bahwa juga dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan apabila anak tersebut jika diasuh oleh Termohon yang berperilaku dan memiliki tabiat sebagaimana yang tertera dalam point 6 huruf (b) dan point 13 huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, dikhawatirkan berdampak terhadap psikologis dan mental anak tersebut karena anak tersebut masih memiliki masa depan sebagai anak bangsa yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik serta memilih pekerjaan/profesi yang mulia kelak dewasa nanti dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

16. Bahwa mengenai pemeliharaan anak (hadhonah) bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan atau mudarat bagi anak tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang bernama Al-Imam Taqiyuddin

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kitab Kifayatul Akhya, halaman 94, menerangkan yang artinya sebagai berikut:

*“Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 yaitu: berakal, merdeka, islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantaranya syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;*

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang tersebut di atas kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dengan ini, melalui Kuasa Hukum, Pemohon mohon sudilah kiranya kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhonah) atas anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx, berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tertanggal 9 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, berada pada Pemohon selaku Ayah kandung dari anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum xxxx., dan xxxx, Advokat dan Penasehat Hukum yang

*Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 412/KS/2022/PA.Smi tanggal 30 November 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dengan pembacaan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara nomor: 3172031905930006 tanggal 15 Februari 2012 atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/58/VIII/2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong xxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Teluk Pucung xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nomor: 145/173-KI.Tp tanggal 09 Februari 2023 atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx nomor: 3272046202940001 tanggal 25 Maret 2022 atas nama TERMOHON, S. E. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sampai dengan sekitar Agustus 2021, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di perumahan xxxx xxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon disebabkan penghasilan Pemohon yang tidak menentu dari usaha jual beli kendaraan, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah dan anak tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat 1(satu) kali saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, selebihnya saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022, saat ibu Termohon sedang menginap di rumah Pemohon dan Termohon, saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, kemudian setelah itu Termohon dan ibunya pulang ke Sukabumi tanpa seizin Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di perumahan Puri Caringin, Mustikasari, Kec. Mustika Jaxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sampai dengan sekitar Agustus 2021, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di perumahan xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Pemohon dan keluarga;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena usaha Pemohon di bidang jual beli kendaraan menurun akibat pengaruh dari pandemi covid 19, sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kurang sedangkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, selain itu saksi juga pernah mendengar langsung dari Termohon bahwa Termohon lebih memilih mengurus ibunya daripada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan September 2022 saat ibu Termohon menginap di rumah Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon dan ibu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke Sukabumi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon hingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 412/KS/2022/PA.Smi tanggal 30 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 di Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ketika meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon menuntut nafkah lebih yang tidak dapat disanggupi Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 4 (empat) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan hadhonah di luar persidangan sehingga permohonan hadhonah tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kesatu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menetapkan kepada Pemohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 220.000,00** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Termohon.

Hakim,

**Drs. Asep Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Beben Buhori**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 936/Pdt.G/2022/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)